



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 187/PM.00.02/K.JI-01/08/2024

Bangkalan, 25 Agustus 2024

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Yth, Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di-

Bangkalan

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 6) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
- 7) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bangkalan **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk:

1. Mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka sesuai dengan lampiran Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024;
2. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran memuat:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon;

3. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran melalui media massa cetak, media massa elektronik, papan pengumuman, media sosial dan/atau laman KPU Kabupaten Bangkalan;
4. KPU Kabupaten Bangkalan membuka masa pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sesuai dengan lampiran Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024;
5. Membentuk *helpdesk* tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan;
6. Memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Kepala Daerah (KADA) secara penuh kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan selama tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan;
7. Memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Kepala Daerah (KADA) kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon;
8. Memperhatikan dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip